



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**NOMOR 42 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,  
DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dipandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan :**

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1073/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 435/KPU-JB/V/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pembentukan PPK dan PPS;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 23 Juni 2008 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009 ;

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhitung mulai tanggal Pelantikan dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

**KETIGA :** Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 23 Juni 2008



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
7. Yth. Camat se- Kota Cirebon;
8. Yth. Lurah se- Kota Cirebon;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 42 TAHUN 2008  
TANGGAL : 23 JUNI 2008  
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

**NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	PPK	NAMA	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1.	<b>KEC. HARJAMUKTI</b>			
		1. Drs. HARTOJO	Rt. 03/08 Gn. Guntur/27	
		2. MOH. ILMAN	Rt. 03/04 Gn. Guntur/130	
		3. YAYAT S.	Rt.02/01 Jl. Pramuka	
		4. HAMDANI	Rt. 02/04 Kp. Tugu Dalam	
		5. SUTRISNO	Rt.03/03 Dukuh Semar	
2.	<b>KEC. KESAMBI</b>			
		1. Drs. IRBONO	Rt.05/02 Sunyaragi	
		2. MURYANTO	Rt.05/06 Karyamulya	
		3. IYON MARYONO	Rt.01/12 Karyamulya	
		4. NANA SETYANA	Rt.03/04 Kp.Melati	
		5. ETTYKA S.	Rt.02/01 Gg. Mangle	
3.	<b>KEC. PEKALIPAN</b>			
		1. IWAN SETIAWAN, SH	Rt.04/03 Gg. Satari/54	
		2. ASEP SAEFUL, SE	Rt.04/04 Pegajahan Sel.	
		3. FIRMAN PRIHATIANTO	Rt.04/04 Pegajahan Ut.	
		4. ANWAR SADAD	Rt.04/01 Gg. Pandesan	
		5. ACHID TRIYANA	Rt.05/06 Astanagarib	
4.	<b>KEC. KEJAKSAN</b>			
		1. RATNAWATI, S.Pd	Rt.03/01 Kp. Kegiren	
		2. ENDARTI W, S.Sos	Rt.03/05 Pancuran Ut.	
		3. MOH. SAPARI	Rt.03/01 Kp. Kegiren	
		4. SURACHMAN	Rt.01/10 Kpt. Samadikun	
		5. RITA INTANI, SH	Rt.05/01 Sukapura	
5.	<b>KEC. LEMAHWUNGKUK</b>			
		1. ATANG ROKIMAN	Rt.02/05 Gambirlaya utara	
		2. SUPRIYAN	Rt.01/14 Jl. Buyut	
		3. MURWANI W.	Rt.04/02 Jl. Yos Sudarso	
		4. KARTONO	Rt.02/07 Kp. Krg. Mulya	
		5. IWAN TEHERAN	RT.02/01 Gg. Tongkol	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**  
**KOTA CIREBON**  
**H. DARUMAKKA, SIP**